



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEBENCANAAN MELALUI  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI BIDANG KEBENCANAAN**

**NOMOR : 415.4/10288/2022**

**NOMOR : 838/D/USM/IX/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IVAN ELISABETH PURBA : Rektor Universitas Sari Mutiara, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Nomor 04/PK/YSM/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia, berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Nomor 79 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15); dan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Bidang Kebencanaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebencanaan melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di Bidang Kebencanaan.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Usaha Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada PIHAK KESATU melalui Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan PIHAK KEDUA Bidang Pendidikan yang dimaksud dalam penguatan sikap tolong menolong dan peka terhadap persoalan kemanusiaan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan Bidang Pendidikan ini juga mencakup kerja sama dalam Kebencanaan.
- b. Usaha Pemanfaatan Potensi Sumber Daya guna menunjang kegiatan dilaksanakan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK KESATU dapat melakukan penelitian dan PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK KESATU untuk melakukan penelitian demi kepentingan bersama.
- c. Usaha bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi kegiatan prabencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana menuju perwujudan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

d. Kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam hal pengabdian masyarakat, antara lain :

1. Program *Goes to school*, atau
2. Program *Goes to campus*

### PASAL 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditanda tangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### PASAL 4

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

### PASAL 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.